



Teaching Grammar in ESL/EFL Classrooms: Some Integrative Approaches *Rasyimah*

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Kejahatan Terorganisir Muhammad Hatta

Analisis Persaingan Industri Jamu Nasional

JURNAL PASAT

Merupakan salah satu produk kegiatan Lembaga Peneletian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe NAD untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu sosial (ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, dan lain-lain). Jurnal ini merupakan wadah, forum, atau medium untuk saling tukar pandangan, pendapat, dan informasi antara cendekiawan, sarjana, dan peminat serius ilmu sosial sebagai pengabdian kepada masyarakat, nusa, dan bangsa sekaligus juga mendorong para sarjana dan cendekiawan untuk meningkatkan secara kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah di bidang-bidang ilmu sosial tersebut.

Diterbitkan oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh

Bekerja sama'dengan

Universitas Malikussaleh Press (Unimal Press)

Alamat

Universitas Malikussaleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe P.O. Box 141, telp. (0645) 41373-40915, Fax. (0645) 44450

Jurnal Pasai

Volume IV, Nomor 1, Mei 2010, ISSN 1979-1755

lust maker dagos maddest LAZAS Pembina: maker Apridar, SE.,M.Si

Penanggung Jawab/Pimpinan Umum:

Pimpinan Redaksi:

Al Chaidar, S.IP

Redaktur Pelaksana:

daimh meallmag daufastal nas Yulius Darma, S.Ag, M.Si Elidar Sari, SH.,MH

Dewan Redaksi:

Damanhur, Lc, M.Sy Fauzah Nur Aksa, S.Ag Arif Rahman, SH. MH

Editor:

Asrianda, S.Kom Fittriati, SE

Pemasaran/Sirkulasi:

Zubir Catur Atmojo Ibrahim, Amd Masura Ruqayah Zainuddin



fit Law No. 5
tvar 1999
streaming
frubibition of
homopolistic
fractices and
totals
homosomes
mysellion

12 H. H. H. H. H

Kajian Perjanjian Integrasi Vertikal Antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Yulia, S.H.M.H

Abstrak

In Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Law, prohibits vertical integration agreements and treaties as well as the double closed position, except in regard to Article 50 of Law No. 5 Year 1999. This is stipulated in Article 14 and Article 26 which states, businesses are prohibited from making agreements with other entrepreneurs who aim to master the production of a number of products included in the Combination the production of goods and or services and are prohibited from occupying positions as directors or commissioners of a company, at the same time

Research uses descriptive analytical specifications that describe problems that arise are obtained through primary legal materials as well as secondary legal materials. Then the materials are reviewed through a normative juridical approach of primary legal materials by researching various laws and regulations that are relevant and material to examine the law of secondary law journal or legal expert upinions.



Based on this research can be concluded that vertical integration agreement between the PT Garuda Indonesia and PT Abacus Indonesia could lead to a monopoly or unfair competition that is not included in the exemption of Article 50 of Law No. 5 Year 1999, legally violated article 14 Law. Furthermore, the Board of Directors of PT Garuda Indonesia is also a Commissioner of PT Abacus Indonesia at the same time as the company that has a tight relationship in the field of business and / or type of business, this is contrary to Article 26 letter (b) of Act No. 5 Year 1999.

Kata kunci: Praktek Monopoli dan Persaingan

Pendahuluan Walatsland maunana

Dalam sistem perekonomian, mekanisme pasar harus disertai dengan pengendalian agar persaingan terjadi persaingan sehat yang mencerminkan keadilan. Persaingan usaha yang sehat akan menumbuhkan iklim pasar yang baik, konsumen dan pelaku usaha sehingga menguntungkan. Monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila monopoli tersebut menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 1 angka (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya pasal 1 angka (2) menyebutkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. well as secondary local materials. Then the materials are reviewed

Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk manantukan terjadi monopoli pada suatu pasar yaitu 1:

Palaku usaha mempunyai pengaruh dalam menentukan harga (price maker) sementara pembeli hanya menerima haraga yang ditetapkan oleh pelaku uasaha (price taker). Palaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing (sell-ers do not behave strategically). Adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang sudah monopoli oleh pelaku

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur adanya dan posisi dominan yang menyebabkan dapat menulah dan posisi dominan yang menyebabkan dapat menulah mengatur integrasi vertikal dan perjanjian merupakan bagian perjanjian yang dilarang, kecuali menunah dengan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999.

14 UU tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang perjanjian dengan pelaku usaha lain yang untuk menguasai produksi sejumlah produk yang untuk menguasai produksi barang dan atau jasa dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa yang mana setiap rangkaian produksi merupakan menguang maupun tidak langsung yang dapat dalam terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau masyarakat.

Posisi dominan dapat melakukan praktik monopoli dan usaha tidak sehat pada pasar yang kutan dengan kriteria posisi dominan ditetapkan di lasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan satu kelompok pelaku usaha dianggap dominan, jika menguasai 50 persen atau lebih satu jenis barang atau jasa tertentu, dan dua pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dominan, jika menguasai 75 persen atau lebih masa dominan, jika menguasai 75 persen atau lebih masa dominan atau jasa tertentu

Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum



PT Garuda Indonesia mengadakan integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia dan perjanjian tertutup. Integrasi vertikal PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia yang merupakan anak perusahaannya, mempunyai usaha saling berkaitan yaitu sebagai distributor dari sistem Abacus. Pada tahun 1995, PT Abacus Indonesia adalah satu-satunya penyedia Computerized Reservation System (CRS) yaitu sistem otomatis dengan menggunakan jaringan komputer yang berhubungan secara online dengan sistem reservasi atau inventory data seat yang dimiliki maskapai penerbangan.

Kemudian pada tahun 1998 PT Abacus Indonesia mendapat saingan sehingga dibuat suatu kebijakan dengan memproteksi sistem Abacus. Sistem ARGA yang digunakan untuk melakukan booking tiket penerbangan domestik disertakan pada sistem Abacus dalam melakukan reservasi dan pemesanan tiket domestik. Kebijakan tersebut membuat biro agen perjalanan wisata yang terlanjur memiliki Computerized Reservation System (CRS) Galileo tidak dapat mengakses ARGA untuk melakukan reservasi dan pemesanan tiket domestik yang disertakan pada sistem Abacus sehingga biro agen perjalanan wisata harus membuat kesepakatan untuk dapat mengakseskan ARGA harus adanya Abacus Connection. Persyaratan Abacus Connection menyebabkan biro agen perjalanan wisata harus memiliki terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk dapat mengakseskan sistem ARGA, biro agen perjalanan wisata harus membayar sejumlah uang kepada PT Abacus Indonesia. Selanjutnya, direksi PT Garuda Indonesia memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai komisaris PT Abacus Indonesia pada waktu yang bersamaan, dan kedua perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan atau atau tiga pelaku usaha atau sekelompok jenis usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi identifikasi permasalahan adalah: pangea satu jenis barang a

1. Apakah perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia dan merjanjian tertutup yang dilakukan PT Garuda Indonesia dangan biro agen perjalan wisata dapat dikatakan perjanjian yang dilarang menurut Undang-undang Nomor A Tahun 1999?

Apakah direksi PT Garuda Indonesia yang menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia termasuk dalam Jahatan rangkap yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999? boun delmujes asinberg assugaram

Finiauan Pustaka and analamurom isslubora analahanar malah Halah satu yang diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 mialah larangan membuat perjanjian-perjanjian tertentu rang dianggap dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat, Perjanjian ini tidak berbeda dengan pengertian merjanjian pada umumnya seperti yang diatur dalam Pasal 1111 KUHPerdata bahwa suatu perjanjan adalah suatu merbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan firmya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1 maka (7) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan mulanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih maku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau labih palaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis baik secara langsung maupun secar, silutrat Aabit nuquata

Hentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU Humor & Tahun 1999 diantaranya adalah bentuk perjanjian integrasi vertikal dan perjanjian tertutup. Integrasi vertikal atalah auatu penguasan serangkaian proses produksi atas harang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses rang harlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku maha tertentu. Praktik integrasi vertikal atau penguasaan mant dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah tetapi hal tarasbut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang merusak sendi perekonomian masyarakat maka akan mlarang. Integrasi vertikal terjadi apabila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan

1 /hid Hlm.68

JP-LEE



tujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu baik langsung atau tidak langsung yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dari proses sebelumnya³. Dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkain produksi barang dan atau jasa yang termasuk dalam rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat unsur-unsur dalam Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian.

2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain.

3. Tujuannya untuk menguasai produksi sejumlah produk.

4. Produk tersebut termasuk serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan.

5. Termasuknya produk dalam rangkaian produksi tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

 Pembuatan perjanjian seperti itu dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang.

7. Dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, karena itu setiap perjanjian yang menggrogoti kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok disebut perjanjian tertutup.

Perjanjian tertutup yang dilarang oleh Pasal 15 UU Mamor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut 4:

Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja.

Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu.

Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja.

Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu.

Penerima harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut.

Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia

Penerima produk diberikan potongan harga jik tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok

Pasal I angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tentang posisi dominan adalah suatu keadaan di pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang bersangkutan dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dangan kemampuan keuangan, kemampuan katan dengan kemampuan keuangan, kemampuan bersang atau bersangkutan pasokan atau permintaan barang atau bersang atau bersangkutan bunyi pasal tersebut, dapat hal yang harus dimiliki agar usaha dapat mempunyai posisi dominan yaitu 5:

Mampunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi

Memiliki kemampuan keuangan yang kuat.

Mempunyai kemampuan akses pada pasokan atau

Munis Fundy, Op. Cit., Hlm. 69 Anni Sitompul, Loc. Cit., Hlm.35

Munic Fundy, Op. Cir., Him. 87

³ Asril Sitompul, Prektek Monopoli dan Persaianagan Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 57.



Apabila ketiga hal tersebut dimiliki maka pelaku usaha akan dapat menguasai pasar dan dapat dikatakan mempunyai posisi dominan atau market power.

Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan Pelaku usaha memiliki posisi dominan

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila:

 Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

 Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berkenaan dengan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan jika suatu badan usaha mempunyai posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah⁶:

- Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun segi kualitas; atau
- 2. Membatasi pasar pengembangan teknologi; atau

3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Syarat penghalang sebagai akibat dari penggunaan posisi dominan yang dilarang, untuk menerapkan pasal tentang penyalahgunaan posisi dominan minimal harus memenuhi dua unsur yaitu ⁷:

- 1. Adanya posisi dominan, unsur posisi dominan dianggap telah terpenuhi jika terjadi keadaan sebagai berikut :
 - a. Penguasaan 50% pangsa pasar atau lebih satu jenis produk oleh satu usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau
 - b. Penguasaan 75 % pangsa pasar atau lebih dari satu jenis produk oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha.

7 Ibid, Hlm, 86.

Adanya syarat penghalang, syarat-syarat penghalang yang dilarang adalah sebagai berikut:

Penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalang-halangi konsumen memperoleh produk yang bersaing baik pesaing dari megi harga ataupun mutunya.

b. Membatasi pasar dari pengembangan teknologi.

Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

In dalam ketentuan Pasal 26 tersebut, terlihat bahwa dalam ketentuan Pasal 26 tersebut, terlihat bahwa dalam adalah jabatan rangkap vertikal yaitu jabatan komisaris di dua perusahan produsen dan direksi atau komisaris di dua perusahaan yang direksi atau komisaris di dua perusahaan yang di bidang yang sama. Pada dasarnya tidak semua di bidang yang sama. Pada dasarnya tidak semua danakap dilarang, artinya hanya jabatan rangkap danat menimbulkan praktik monopoli dan atau dana tidak sehat yang dilarang.

Kemudian pada tahun 1997 terjadi kruta akumun 1997 terjadi kruta akumun kengulakan kengu

Gableo schingga PT Abacus membuat voluntum

3 Hold, Hlm, 88

⁶ Munir Fuady, Op. Cit., Hlm. 87.



Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan permasalahan yang timbul yang didapat melalui bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut dikaji melalui pendekatan yuridis normatif yaitu bahan hukum primer dengan meneliti berbagai peraturan perundangundangan yang relevan dan bahan hukum hukum sekunder dengan meneliti jurnal atau pendapat para ahli hukum terkemuka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. comisaris dari suata perusahaan, pada waktu yang

Pembahasan ibanan merangkap menjadi mamasan Perjanjian Integrasi Vertikal Antara PT Garuda dengan PT Abacus

Dalam kasus Garuda, PT Abacus Indonesia sebagai distributor dari sistem Abacus yang didirikan karena Abacus Distribution System Pte. Ltd memerlukan National Marketing Company untuk memasarkan sistem Abacus. PT Garuda Indonesia memilki saham di Abacus Distribution System Pte Ltd. maka ditawarkan untuk memiliki saham di PT Abacus Indonesia. PT Garuda Indonesia memiliki 95% saham dan sisanya 5% dimiliki oleh Abacus Distribution System Pte. Ltd. sendiri. Pada saat beroperasi tahun 1995 PT Abacus Indonesia merupakan satu-satunya penyedia Computerized Reservation System (CRS), dengan sistem reservasi domestik dilakukan dua terminal yaitu dumb terminal yang di dalamnya terdapat sistem ARGA untuk reservasi tiket domestik dan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk reservasi tiket internasional.

Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan tahun 1998 muncul pesaing baru yaitu masuknya sistem Galileo sehingga PT Abacus membuat kebijakan dengan

mamprotokai sistem Abacus dan sistem Automated Manualion of Garuda Airways (ARGA) tidak dikembangkan Ing ancara tersendiri melainkan melalui dual access. Sistem adalah penyertaan sisten ARGA ke dalam Internal Abacus sehingga di dalam terminal Abacus terdapat and sistem yaitu sistem ARGA dan sistem Abacus. Provertagn sistem ARGA ke dalam terminal Abacus yang andak diproteksi menyebakna biro perjalanan wisata tidak mengakseskan lagi sistem ARGA. Sistem ARGA Alkambangkan sejak tahun 1974 sebagai sistem inventory dan alatem distribusi oleh PT Garuda Indonesia untuk mulakukan reservasi secara online oleh biro perjalanan Manual Mebelum dikembangkan sistem ARGA ini, biro parjalanan wisata melakukan booking secara manual dengan menghubungi melalui telepon ke kantor reservasi

maskapai penerbangan yang bersangkutan.

Kasapakatan pendistribusian tiket domestik PT Garuda Indonesia di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan dual melalui terminal Abacus. Kesepakatan ini dibuat PT Haruda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia karena biaya Hansaksi penerbangan internasional dengan menggunakan Abacus lebih murah. Sistem duel access hanya dibarikan kepada PT Abacus Indonesia bertujuan PT Garuda Imbonesia dapat mengontrol biro perjalanan dalam melakukan reservasi dan booking tiket penerbangan dan biro merialanan wisata akan semakin banyak yang menggunakan alatam Abacus. Di samping itu hanya akan menunjukkan biro parjalanan wisata yang hanya menggunakan sistem Abacus allagai agen perjalannan wisata domestik. Kesapakatan Tang dibuat PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia termasuk dalam perjanjian integrasi vertikal tarena telah melakukan serangkaian proses produksi atas tarang atau jasa tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau mass yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh usaha yang menimbulkan monopoli atau persaiang tidak sehat dalam pendistribusian tiket yaitu hanya PT Abasus yang memegang pendistribusian tiket sedangkan



agen biro perjalan wisata harus meminta dulu untuk diintal kepada PT Abacus baru dapat digunakan.

Dalam kesepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia memenuhi unsur-unsur adanya perjanjian vertikal yang menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat yaitu:

- 1. Adanya perjanjian
- 2. Perjanjian dibuat antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia.
- 3. Tujuan untuk menguasai sejumlah produk yaitu sistem Abacus.
- 4. Produk tersebut serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan yaitu serangkaian sistem Abacus dan sistem ARGA.
- Produk dalam rangkaian produksi tersebut baik secara langsung atau tidak langsung yaitu penggunaan sistem Abacus dan sistem ARGA dalam reservasi dan booking tiket.
- 6. Pembuatan perjanjian mengenai integrasi vertikal yang menghambat biro prjalanan wisata dalam reservasi dan booking tiket domestik yang harus menginstal sistem Abacus untuk dapat mengakseskan sistem ARGA.
- 7. Mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat yaitu sedikitnya agen perjalannan wisata yang dapat mengakseskan sistem Abacus.

Perjanjian integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Kebijakan proteksi terhadap sistem Abacus membuat menalanan wisata hanya bisa memakai sistem Galileo membooking segmen internasional sedangkan untuk domestik harus menggunakan sistem ARGA yang dalam sistem Abacus, sehingga biro perjalanan harus mempunyai kedua sistem tersebut sekaligus. Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan kayatour sejak tahun 1995 sebagai pengguna sistem dan sistem Abacus, memutuskan hubungan sepihak mencapai target minimal makaian sistem Abacus, padahal klausula target tidak dicantumkan dalam perjanjian keduanya dan Indonesia mengakui hal tersebut.

Kamudian PT Abacus Indonesia menawarkan alternatif lain kapada PT Vayatour untuk koneksi langsung ke sistem AntiA dengan syarat PT Vayatour yang menyiapkan segenap perangkat serta jaringan komunikasi yang dibutuhkan. PT watour yang telah memiliki akses langsung ke sistem AHIIA yang menggunakan perangkat sendiri sehingga PT Tayatsur memasukan software Galileo ke dalam perangkat termbut, Hal ini menimbulkan masalah bagi PT Abacus Indonesia karena duel access ke sistem ARGA yang dimiliki Alaeus Indonesia menjadi tidak eksklusif lagi. PT Abacus Indimenia kemudian mengajak kembali PT Vayatour agar manya menggunakan sistem Abacus saja. PT Vatayatour merupakan salah satu biro perjalanan wisata dan untuk danat menjadi agen penerbangan domestik PT Garuda Indonesia hanya memilih sistem Abacus sebagai konsekuensi adanya perayaratan Abacus connection dan tidak menulsinkan duel access antara sistem ARGA dengan sistem ass tertentu harns bersedin membeli barang dan guranda

Kosepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan agen perjalanan wisata khususnya dengan PT Vayatour tumanik perjanjian tertutup yaitu adanya persyaratan tumanik perjanjian tertutup yaitu adanya persyaratan tumanik connection untuk dapat menjadi agen perjalanan tuman domestik. Perjanjian ini akan membatasi kebebasan



pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok9. Pembatasan kebebasan biro agen perjalannan wisata untuk mengakseskan sistem ARGA dapat menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat karena untuk dapat mengakseskan sistem ARGA harus memiliki sistem Abacus sedangkan sistem Abacus hanya dimiliki oleh PT Abacus Indonesia. Dengan demikian, secara tidak langsung PT Garuda Indonesia telah mengharuskan PT Vayatour atau agen perjalanan wisata lain hanya mendukung atau menggunakan sistem Abacus. Dalam perjanjian tersebut, adanya persyaratan untuk dapat mengakseskan ARGA harus mempunyai sistem Abacus yang hanya dimiliki oleh PT Abacus Indonesia sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia. Perjanjian tertutup tersebut telah memenuhi unsur yang dilarang dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

1. Adanya perjanjian yaitu perjanjian PT Abacus Indonesia sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia.

2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain yaitu PT Vayatour sebagai salah satu agen perjalan wisata.

3. Perjanjian ini memenuhi syarat yaitu PT Vayatour atau agen perjanan wisata lain harus mempunyai Abacus connection untuk bisa mengakseskan sistem ARGA.

Persyaratan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pasal 15 tidak mengharuskan adanya monopoli atau persaingan curang, dengan demikian pasal ini menganut doktrin Per Se yaitu menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa

9 Ibid., Hlm. 69

mamporhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang

Dalam bisnis yang sehat mempunyai etika bisnis yang larus ditaati. Secara umum ada beberapa prinsip yang sangat orat kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pertama, prinsip otonomi yaitu sikap dan kamammpuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri apa yang dianggap halk Dalam bertindak secara otonom haru mempunyai kababasan untuk mengambil keputusan dan bertindak. kalabasan adalah syarat utama untuk bertindak etis dalam Alika Dalam kasus PT Garuda Indonesia, PT Vayatour atau asan perjalanan wisata lain kurang mempunyai kebebasan mamilih karena sistem ARGA untuk segmen domestik Maartakan dalam sistem Abacus sehingga harus mempunyai Abusta connection terlebih dahulu. Kedua prinsip kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis untuk mempertahankan keberhasilan bisnis. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian, dalam manawaran barang dan jasa dengan harag yang sebanding. dan katiga relavan dengan hubungan kerja intern dalam matu perusahaan, karena kejujuran berhubungan dengan kepercayaan masing-masing pihak. senset undested masdesures

Prinsip ketiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang kriteria yang rasional objektif dan dapat dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dan gungjawabkan. PT Garuda Indonesia harus dalakukan PT Vayatour atau agen perjalanan wisata dan adil sebagai mitra pelaku usahanya. Keempat, dalam menguntungkan yaitu menuntut para pelaku dalam dan usaha sedemikian rupa agar saling dan semua pihak. Prinsip ini mengakomodasi dan dan bisnis dijalankan dengan kompetitif dan persaingan bisnis melahirkan win-win solution prinsip integritas moral harus dihayati sebagai dalam diri pelaku bisnis atau perusahan .

^{11 /}húd, Hlm, 46



sebuah imperatif moral berlaku bagi diri dan perusahaan untuk berbisnis dengan baik. 11.

Jabatan Rangkap Direksi PT Garuda Indonesia dengan Komisaris PT Abacus Indonesia

Kriteria posisi dominan ditetapkan di dalam pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan, jika menguasai 50 persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha memiliki posisi dominan, jika menguasai 75 persen atau lebih pangsa satu jenis barang atau jasa tertentu. Salah satu yang dilarang dalam posisi dominan apabila dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat adalah jabatan rangkap, kecuali yang diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 50 Tahun 1999.

Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam kasus ini, terdapat jabatan rangkap yaitu direktur PT Garuda Indonesia menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia, sedangkan PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia mempunyai bidang usaha yang saling berkaitan yaitu PT Abacus Indonesia merupakan national distributor sitem Abacus dari PT Garuda Indonesia, di samping itu PT Garuda Indonesia mempunyai 95 persen

¹¹ Sonny Keraff, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 79. PT Abacus Indonesia. Keberadaan jabatan rangkap menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia berkaitan. Perihal demikian, bertentang dengan pasal 26 huruf (b) yaitu seseorang yang meningkap menjadi direksi atau komisaris dari suatu menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan pabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki menjadi direksi atau bidang dan atau jenis usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mamutuskan kasus PT Garuda Indonesia, dalam putusannya 61/1CPPU-L/ bahwa Garuda secara sah melanggar kalantuan pasal 14 yaitu tentang perjanjian integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) tentang perjanjian tertutup dan Pasal 26 huruf b tentang jabatan rangkap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Paraningan Usaha Tidak Sehat. KPPU menjatuhkan denda III I miliar kepada PT Garuda.Indonesia dalam kasus harjasama pemesanan tiket dengan PT Abacus Indonesia. Halam putusannya, KPPU menganggap PT Garuda Indonesia telah melakukan penguasaan pasar penerbangan domestik tarıadwal accara vertikal yang berarti melanggar pasal 14 Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia sebagai angkutan udara namun juga memiliki melalui anak perusahaannya PT Abacus Indonesia. Di perusahaan Branchut, PT Garuda Indonesia memiliki 95 persen saham dan sisanya sebesar 5 persen saham dimiliki Abacus Muser Fundy, Hukum Anti. Ital. Presidential States of The Presidential Stat

Fanutup

Hordasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka

Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Hamiling, Mari

Harjanjian integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat yang tidak



termasuk dalam pengecualian pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999, secara sah melanggar pasal 14 UU tersebut. Selanjutnya perjanjian tertutup yang dilakukan dengan PT Vayatour sebagai salah satu agen perjalanan wisata karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bertentang dengan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.

 Direksi PT Garuda Indonesia juga menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia dalam waktu bersamaan sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang usaha dan atau jenis usaha, hal ini bertentangan dengan pasal 26 huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 1999.

The control of the co

A. Buku, Makalah

- Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Pranatadjaja, Pelaksanaan UU No. 5/1999 Terhadap Sektor Swasta, Makalah, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, Hukum Monopoli, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hikmahanto Juwana ,Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan hukum Internasional, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyonsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- -----, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, bandung, 2002.
- Sony Keraff, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

II. Paraturan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.